

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sasaran dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi dengan melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10 (sepuluh) basis pemilih yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan dan basis warga internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2019
diatur tentang : Menetapkan Penetapan Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Januari 2019.
 - Lampiran 3 Halaman.